



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1166/SK-HK.02.01/IX/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diperlukan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020-2024.

KESATU ...


- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 yang memuat indikator beserta formulasi atau cara hitung untuk mengukur keberhasilan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:
- a. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024; dan
 - b. Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Unit kerja Sekretaris Jenderal bertugas untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap unit kerja lainnya dalam menyusun indikator kinerja, agar sejalan dan mendukung sasaran strategis kementerian.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini, Inspektur Jenderal bertugas:
- a. Melakukan analisis atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja; dan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia; dan
5. Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan	
1.	Tujuan:	Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat				
1.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah	$IG = 1 - \sum fi [Yi + (Yi-1)]$ IG =Indeks Gini Yi =Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i Yi-1 =Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i-1 fi =Frekuensi luas tanah yang dimiliki kumulatif ke-i	1. Indeks gini digunakan untuk merepresentasikan tingkat ketimpangan pemilikan tanah. 2. Interval penurunan indeks gini : 0,0047 - 0,0061 : sangat baik 0,0035 - 0,0046 : baik 0,0023 - 0,0034 : cukup baik 0,0011 - 0,0022 : tidak baik <0,0011 : sangat tidak baik 3. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya penyelenggaraan reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat penerima program reforma agraria; b. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap;	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Unit Pendukung: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

					c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang; d. Terwujudnya pengendalian pertanahan	
1.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya ketersediaan lahan dalam rangka pengurangan tuna lahan dan meningkatnya produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	Indeks pengurangan tuna lahan dan peningkatan produktivitas P4T	$(A+B)/2$ A = Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah B = Rasio peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) hasil pengendalian hak atas tanah atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu	1. Interval Indeks Pengurangan Tuna Lahan dan Peningkatan produktivitas (P4T): Nilai indeks 0 - 0,10 = buruk Nilai indeks 0,11 - 0,15 = kurang Nilai indeks 0,16 - 0,20 = cukup Nilai indeks 0,21 - 0,25 = baik Nilai indeks 0,26 - 0,30 = sangat baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks pengurangan tuna lahan dan peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan b. Rasio peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) hasil pengendalian hak atas tanah atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
1.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	$((A/A1)+(B/B1))/2$ A = Jumlah rekomendasi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah yang dihasilkan A1 = Target jumlah rekomendasi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah yang akan dihasilkan B = Jumlah rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dihasilkan B1 = Target jumlah rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan dihasilkan	Cukup jelas	Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah

1.1.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terkendalnya hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu	Rasio peningkatan produktivitas P4T hasil pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu	$(A/A1)+(B/B1)+(C/C1)/3$ A = Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT) A1= Target jumlah bidang tanah yang akan dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT) B = Jumlah luas lahan sawah beralih fungsi yang telah dilakukan pengendalian B1= Target jumlah luas lahan sawah yang akan dilakukan pengendalian C = Jumlah luas wilayah penguasaan dan kepemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang dilakukan pengendalian C1= Target jumlah luas wilayah penguasaan dan kepemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang akan dilakukan pengendalian	Cukup jelas	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu
1.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya aset reform dalam reforma agraria	Persentase jumlah luas tanah yang didistribusi	$A/B \times 100\%$ A= Luas realisasi tanah yang didistribusi B= Luas tanah target redistribusi	1. Interval persentase perbandingan luas tanah yang terdistribusi terhadap target yang didistribusi: 80-100 : sangat baik 60-79 : baik 40-59 : cukup baik 20-39 : tidak baik <20 : sangat tidak baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah jumlah luas tanah yang didistribusi yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah bidang tanah yang didistribusi; b. Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria sebagai penyedia data potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
1.1.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Teredistribusikannya tanah objek reforma agraria	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	$\sum A$ A = Jumlah bidang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang didistribusi	Cukup Jelas	Direktorat Landreform

1.1.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan	Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria	$\sum A$ A= Jumlah realisasi yang tersedia data potensi aset reform	Cukup Jelas	Direktorat Penatagunaan Tanah
1.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Peningkatan pendapatan perkapita penerima reforma agraria	$((A-B)/B)*100\%$ A = Pendapatan penerima Reforma Agraria setelah menerima program Reforma Agraria B = Pendapatan penerima Reforma Agraria sebelum menerima program Reforma Agraria	<p>1. Interval persentase peningkatan pendapatan perkapita penerima reforma agraria:</p> <p>20%-25% : sangat baik 15%-19% : baik 10%-14% : cukup baik 5%-9% : tidak baik <5 % : sangat tidak baik</p> <p>2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator peningkatan pendapatan per kapita penerima program reforma agraria didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:</p> <p>a. Terwujudnya penyelenggaraan reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat penerima program reforma agraria; dan</p> <p>b. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap.</p>	<p>Unit Penanggung Jawab: Direktorat Jenderal Penataan Agraria</p> <p>Unit Pendukung: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</p>
1.2.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya akses reform dalam reforma agraria	Persentase jumlah kepala keluarga penerima akses reform	$A/B \times 100\%$ A= Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform B= Jumlah target kepala keluarga penerima akses reform per tahun	Interval persentase perbandingan jumlah kepala keluarga penerima akses reform dengan target kepala keluarga penerima akses reform: 80-100 : sangat baik 60-79 : baik 40-59 : cukup baik 20-39 : tidak baik <20 : sangat tidak baik	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
1.2.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pemberian akses reforma agraria	Jumlah kepala keluarga penerima akses reform	$\sum A$ A= Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform	Cukup Jelas	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat

1.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	$(A-B)/C*100\%$ A = Bidang tanah terdaftar B = Bidang tanah terdaftar diperkarakan C = Jumlah bidang tanah total	1. Interval Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah : Nilai 1 (0-20%) : Sangat buruk Nilai 2 (21-40%) : Buruk Nilai 3 (41-60%) : Cukup Nilai 4 (61-80%) : Baik Nilai 5 (81-100%): Sangat Baik 2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap b. Menurunnya kasus baru dan percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang d. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Unit Pendukung: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2. Direktorat Jenderal Tata Ruang
1.3.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Peningkatan pendaftaran tanah untuk kepastian hak atas tanah dan ruang	1. Persentase jumlah bidang tanah terdaftar nasional	$(A/B)*100\%$ A= Bidang tanah terdaftar B= Bidang tanah nasional	1. Interval persentase perbandingan antara bidang tanah terdaftar dan bidang tanah nasional : 0-25% : buruk 26-50% : kurang baik 51-75% : baik 76-100% : sangat baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase jumlah bidang tanah terdaftar nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan; b. Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan; c. Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD; d. Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan; e. Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi; dan f. Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar.	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

			2. Persentase jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara maupun Perdata	$(A/B) \times 100\%$ A= Jumlah bidang bersertipikat yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perdata B= Jumlah bidang tanah terdaftar	1. Interval Persentase bidang bersertipikat yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata dibandingkan dengan bidang tanah terdaftar: < 5% : sangat baik 6-10% : baik ≥ 11 % : kurang Baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) maupun Perdata yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah komunal, hubungan kelembagaan dan KePPATan; b. Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat; c. Jumlah pendaftaran hak komunal; d. Jumlah peningkatan kerja sama lembaga atau instansi yang bermitra; e. Jumlah lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); dan f. Jumlah analisis yuridis berlisensi.	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
1.3.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan	1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan	A+B A= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum B= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penetapan hak atas tanah dan ruang perorangan	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang
			2. Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan	A+B A= Jumlah penetapan hak atas tanah badan hukum B= Jumlah penetapan hak atas tanah perorangan	Cukup jelas	

		2. Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD	1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD	A+B A=Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah B=Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengaturan dan penetapan hak atas tanah BUMN/BUMD	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah
			2. Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang ditetapkan	A+B A= Jumlah penetapan hak atas tanah instansi pemerintah B= Jumlah penetapan hak atas tanah BUMN/BUMD	Cukup jelas	
1.3.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik	1. Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi	A+B+C A= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengaturan pendaftaran tanah B= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengaturan pemeliharaan data C= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengaturan informasi	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang
			2. Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar	ΣA A=Jumlah bidang terdaftar	Cukup jelas	
1.3.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pengaturan dan pendaftaran tanah komunal dan penatausahaan tanah ulayat serta terwujudnya kerja sama kelembagaan yang terintegrasi	1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah komunal, Hubungan Kelembagaan dan KePPATan	A+B+C A= Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang teknis pengaturan tanah ulayat dan komunal B= Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang teknis pengaturan hubungan kelembagaan C= Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang teknis pengaturan ke-PPAT-an	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT
			2. Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat	ΣA A= Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi	Cukup jelas	

			3. Jumlah Pendaftaran Hak Komunal	$\sum A$ A= Jumlah dokumen pendaftaran hak komunal	Cukup jelas	
			4. Jumlah peningkatan kerja sama lembaga atau instansi yang bermitra	$\sum A$ A= Jumlah dokumen ruang lingkup Kerja sama untuk mendukung pendaftaran tanah	Cukup jelas	
			5. Jumlah lisensi PPAT	A+B+C A= Jumlah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pertama Kali B= Jumlah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kembali C= Jumlah Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Cukup jelas	
			6. Jumlah analisis yuridis berlisensi	$\sum A$ A= Jumlah analisis yuridis berlisensi	Cukup jelas	
1.3.2	Indikator Kinerja Program	1. Menurunnya kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Persentase penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan	$\sum PB = ((\sum Pt_0 - \sum Pt_{-1}) / \sum Pt_{-1}) \times 100 \%$ $\sum PB$ = Persentase penurunan kasus pengaduan $\sum Pt_0$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t0 $\sum Pt_{-1}$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t-1	1. Jika $\sum PB < 35\%$ maka tidak tercapai. 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
		2. Percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Persentase peningkatan penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan	$\sum PSKP = \frac{((\sum S + \sum P + \sum K + \sum KP)t_0)}{((\sum S + \sum P + \sum K + \sum KP)t_{-1})} \times 100\%$ $\sum PSKP$ = Jumlah Penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara $\sum S$ = Jumlah Sengketa pertanahan yang Diselesaikan $\sum P$ Jumlah penyelesaian penanganan perkara $\sum K$ = Jumlah konflik yang diselesaikan $\sum KP$ = Jumlah kejahatan pertanahan yang diselesaikan t0 = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya	1. Jika $\sum PSKP < 50\%$ maka tidak tercapai 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase peningkatan penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan; b. Jumlah penyelesaian penanganan perkara pertanahan; c. Jumlah penyelesaian konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi; dan d. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi/lembaga.	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

1.3.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselesaikannya sengketa pertanahan	Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan	$\Sigma S = (\Sigma Sk + \Sigma Sd)$ ΣS = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan ΣSk = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di Kementerian tahun berjalan ΣSd = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di Satker Daerah tahun berjalan	Cukup jelas	Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan
1.3.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselesaikannya penanganan perkara pertanahan	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pertanahan	$\Sigma P = (\Sigma Pk + \Sigma Pd) + \Sigma TL$ ΣP = Jumlah penyelesaian penanganan perkara ΣPk = Jumlah perkara yang ditangani oleh Kementerian pada tahun berjalan ΣPd = Jumlah perkara yang ditangani oleh satker Daerah pada tahun berjalan ΣTL = Jumlah putusan pengadilan yang sudah ditindaklanjuti pada tahun berjalan	Cukup jelas	Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan
1.3.2.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terselesaikannya konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi	1. Jumlah penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antarinstansi/ lembaga	$\Sigma K = (\Sigma Kk + \Sigma Kd)$ ΣK = Jumlah konflik yang diselesaikan ΣKk = Jumlah konflik Pertanahan yang diselesaikan oleh kementerian ΣKd = Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan satker daerah	Cukup jelas	Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
			2. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi/ lembaga.	$\Sigma KP = \Sigma KPK1$ ΣKP = Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan $\Sigma KPK1$ = Jumlah kejahatan pertanahan yang selesai dengan status K1	Cukup jelas	Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
		2. Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang	Penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	$\Sigma PB = ((\Sigma Pt0 - \Sigma Pt-1) / \Sigma Pt-1) \times 100 \%$ ΣPB = Persentase penurunan kasus pengaduan $\Sigma Pt0$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t0 $\Sigma Pt-1$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t-1	Jika $\Sigma PB < 35\%$ maka tidak tercapai.	
1.4	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Peningkatan kemudahan investasi (<i>Registering Property</i> dalam <i>Ease of Doing Business</i>)	Skor <i>Registering property</i> = (Skor (A) + Skor (B) + Skor (C) + Skor (D))/4 A = Jumlah Prosedur : banyaknya prosedur yang dilewati B = Waktu (Hari) : lamanya prosedur tersebut dilalui	1. Nilai maksimal <i>Registering Property</i> dalam <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB); a. Prosedur = 1 prosedur; b. Waktu = 1 hari; c. Biaya = 0,0 biaya; d. Indeks kualitas administrasi pertanahan = 30 terdiri dari	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

				<p>C = Biaya (persentase dari nilai properti) D = Indeks kualitas administrasi pertanahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks keandalan infrastruktur; 2) Indeks cakupan geografis (terdaftar dan terpetakan); 3) Indeks transparansi informasi; 4) Indeks resolusi sengketa tanah; dan 5) Indeks akses yang sama terhadap kepemilikan properti. <p>2. Interval skor <i>Registering Property</i> dalam <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur = 0 – 100; b. Waktu = 0 – 100; c. Biaya = 0 – 100; dan d. Indeks kualitas administrasi pertanahan = 0 – 100. <p>3. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator kinerja sasaran strategis peningkatan kemudahan investasi (<i>Registering Property</i> dalam EoDB) didukung oleh IKP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap; b. Menurunnya kasus baru dan percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan; c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang; d. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan tanah; e. Terwujudnya pengendalian pertanahan dan pemanfaatan ruang; dan f. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas. 	<p>2. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</p> <p>Unit Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Tata Ruang 2. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 3. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 4. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
--	--	--	--	---	---	--

1.4.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Optimalisasi pemanfaatan nilai tanah	Indeks akurasi informasi nilai tanah	$(A+B+C+D)/E$ A = Nilai tanggungan B = Nilai transaksi C = Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) D = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) E = Total nilai tanah	1. Interval Skor Indeks akurasi informasi nilai tanah: Skor indeks 0-20 : Sangat tidak baik Skor indeks 21-40 : Tidak baik Skor indeks 41-60 : Cukup Baik Skor indeks 61-80 : Baik Skor indeks 81-100 : Sangat baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah Indeks akurasi informasi nilai tanah yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya; b. Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan; c. Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi konsolidasi tanah; d. Persentase tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah; e. Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan; Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan; f. Persentase peta nilai tanah yang dimanfaatkan; dan g. Jumlah lisensi penilai pertanahan.	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
1.4.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya ketersediaan tanah bagi pembangunan	Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	$\sum A$ A= Luas tanah yang sudah selesai dilaksanakan pengadaan tanah	Cukup jelas	Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah
1.4.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya bidang-bidang tanah yang tertata pada lokasi konsolidasi tanah dan peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan	1. Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan 2. Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi konsolidasi tanah	$(B-A)/A*100\%$ $\sum A$ A= Nilai tanah sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan B= Nilai tanah setelah pelaksanaan konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan A= Bidang tanah selesai dilaksanakan konsolidasi tanah	Cukup jelas	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan

			3. Tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah	(A/B)*100% A= Jumlah masyarakat sepakat ikut konsolidasi tanah B= Jumlah masyarakat yang disurvei dalam perencanaan konsolidasi tanah	Cukup jelas	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
			4. Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan	(A/B)*100% A= Luas sumbangan tanah B= Luas pelaksanaan konsolidasi tanah	Cukup jelas	
1.4.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya informasi nilai tanah, ekonomi pertanahan dan lisensi penilai pertanahan	1. Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan	(A/B)*100% A= Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektar B= Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektar	Cukup jelas	Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
			2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	(A/B) *100 % A =Jumlah Satuan Kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah B = Total Satuan Kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota)	Cukup jelas	
			3. Jumlah lisensi penilai pertanahan	$\sum A$ A = Jumlah lisensi penilai pertanahan	Cukup jelas	
1.4.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang	Indeks kelengkapan cakupan dan informasi serta reliabilitas peta kadastral	(A/B)*100% A= Jumlah luas bidang tanah terdaftar B= Target luas bidang tanah terdaftar di Area Penggunaan Lain (APL) (dalam satuan Hektar)	1. Indeks Kelengkapan Cakupan dan Informasi serta Reliabilitas Peta Kadastral: nilai indeks E (Buruk) = 0% - 19.99% nilai indeks D (Kurang) = 20% - 39.99% nilai indeks C (Cukup) = 40% - 59.99% nilai indeks B (Baik) = 60% - 79.99% nilai indeks A (Sangat Baik) = 80% - 100% 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks kelengkapan cakupan dan informasi serta reliabilitas peta kadastral yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

				<p>(A/B)*100%</p> <p>A= Jumlah bidang tanah terdaftar tervalidasi B= Target bidang tanah terdaftar tervalidasi di Area Penggunaan Lain (APL) (dalam satuan bidang tanah)</p>	<p>a. Cakupan luas peta dasar pertanahan; b. Surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral); c. Panjang batas kawasan hutan dengan APL; d. Cakupan luas peta tematik pertanahan dan ruang; e. Cakupan luas peta tematik kawasan; f. Jumlah tema informasi geospasial tematik; g. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi; h. Cakupan satuan ruang yang terpetakan; i. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	
1.4.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang	1. Cakupan luas peta dasar pertanahan	<p>(A/B)*100%</p> <p>A= Luas peta dasar pertanahan yang dihasilkan B= Target peta dasar pertanahan sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang
			2. Surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral)	<p>(A/B)*100%</p> <p>A= Jumlah surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan B= Target surveyor kadastral berkualitas sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	
			3. Panjang batas kawasan hutan dengan Area Penggunaan Lain (APL)	<p>(A/B)*100%</p> <p>A= Panjang batas kawasan hutan yang dihasilkan B= Target panjang batas kawasan hutan sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	
1.4.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya sistem informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang	1. Cakupan luas peta tematik pertanahan dan ruang	<p>(A/B)*100%</p> <p>A= Luas peta tematik pertanahan dan ruang yang dihasilkan B= Target luas peta tematik pertanahan dan ruang sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

			2. Cakupan luas peta tematik kawasan	(A/B)*100% A= Luas peta tematik kawasan yang dihasilkan B= Target luas peta tematik kawasan Sampai dengan Tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
			3. Jumlah tema informasi geospasial tematik	(A/B)*100% A= Jumlah tema informasi geospasial tematik yang dihasilkan B= Target tema informasi geospasial tematik sampai dengan Tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
1.4.2.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya informasi bidang tanah dan ruang	1. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi	(A/B)*100% A= Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi B= Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi sampai dengan tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
			2. Cakupan satuan ruang yang terpetakan	(A/B)*100% A= Volume satuan ruang terpetakan B= Target satuan ruang yang dipetakan sampai dengan tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
			3. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang	(A/B)*100% A= Jumlah desa/kelurahan lengkap B= Jumlah desa/kelurahan di kawasan Area Penggunaan Lain (APL)	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

2	Tujuan:	Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				
2.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta pewujudan tertib tata ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	$(A+B)/2$ A= Indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang B= Indeks kepatuhan ruang yang optimal	1. Interval Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang : Nilai indeks 0-0,2 = Pemenuhan Produk Tata Ruang (Kurang Optimal); Nilai indeks 0,21-0,4 = Peningkatan Kualitas Produk Tata Ruang (Belum Optimal); Nilai indeks 0,41-0,6 = Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Cukup Optimal); Nilai indeks 0,61-0,8 = Pengendalian Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Optimal); dan Nilai indeks 0,81-1 = Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Sangat Optimal). 2. Sasaran strategis dengan sasaran program serta sasaran kegiatan berkorelasi sebagai berikut: Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang diasumsikan tercapai jika ketersediaan Rencana Tata Ruang (termasuk dalam aspek pengaturan dan pembinaan) dapat terpenuhi sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan. 3. Sasaran strategis dengan sasaran program serta sasaran kegiatan akan berkorelasi positif jika semakin banyak Rencana Tata Ruang yang dihasilkan dan diimplementasikan serta tidak terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang.	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan 2. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Unit Pendukung: Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
2.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	Indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	$((A+B+(C/5)+D)/4)$ A= Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional B= Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah C= Rasio kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah D= Rasio pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Bidang Tata Ruang	1. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang adalah realisasi tahunan dibandingkan target tahunan sebagai berikut: $0\% < X \leq 20\%$ = buruk $20\% < X \leq 40\%$ = kurang $40\% < X \leq 60\%$ = cukup $60\% < X \leq 80\%$ = baik $80\% < X \leq 100\%$ = sangat baik X = Nilai capaian tahunan 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional; b. Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah;	Direktorat Jenderal Tata Ruang

					<p>c. Persentase kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah; dan</p> <p>d. Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Tata Ruang.</p>	
			<p>1. Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional</p>	<p>$(A/B) \times 100\%$</p> <p>A= Jumlah dokumen harmonisasi rencana tata ruang nasional yang terbit pada tahun tersebut, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; -Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan; -Rencana Tata Ruang Ibu Kota Negara; -Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; -Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. <p>B= Target 5 (lima) tahun pada suatu Periode Renstra.</p>	<p>1. Capaian kinerja rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional adalah realisasi tahunan dibanding target 5 (lima) tahunan sebagai berikut:</p> <p>0% < X ≤ 20% = buruk 20% < X ≤ 40% = kurang 40% < X ≤ 60% = cukup 60% < X ≤ 80% = baik 80% < X ≤ 100% = sangat baik X = Nilai capaian tahunan</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional.</p>	Direktorat Jenderal Tata Ruang
		<p>2. Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah</p>	<p>$(A/B) \times 100\%$</p> <p>A= Jumlah persetujuan substansi Rencana Tata Ruang (RTR) daerah yang terbit pada tahun tersebut</p> <p>B= Target 5 (lima) tahun pada suatu Periode Renstra</p>	<p>1. Capaian kinerja rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah adalah realisasi tahunan dibanding target tahunan sebagai berikut:</p> <p>0% < X ≤ 20% = buruk 20% < X ≤ 40% = kurang 40% < X ≤ 60% = cukup 60% < X ≤ 80% = baik 80% < X ≤ 100% = sangat baik X = Nilai capaian tahunan</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah.</p>		

			<p>3. Rasio kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah</p>	<p>$(A/B) \times 100\%$</p> <p>A=Jumlah usulan program pembangunan dalam musrenbang yang sesuai dengan rencana tata ruang (dokumen PRITA BARATA)</p> <p>B= Jumlah program pembangunan prioritas dalam rencana tata ruang nasional dan daerah yang telah disinergikan (dokumen PRITA BARATA)</p>	<p>1. Capaian kinerja rasio kesesuaian program pembangunan dengan RTR nasional dan daerah adalah realisasi tahunan dibanding target tahunan sebagai berikut: $0\% < X \leq 20\%$ = buruk $20\% < X \leq 40\%$ = kurang $40\% < X \leq 60\%$ = cukup $60\% < X \leq 80\%$ = baik $80\% < X \leq 100\%$ = sangat baik X = Nilai capaian tahunan</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah rasio kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah.</p>	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>
			<p>4. Rasio pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang</p>	<p>$(A/B) \times 100\%$</p> <p>A= Jumlah dokumen legal Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang</p> <p>B= Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra</p>	<p>1. Capaian kinerja rasio pemenuhan NSPK bidang tata ruang adalah realisasi tahunan dibanding target tahunan sebagai berikut: $0\% < X \leq 20\%$ = buruk $20\% < X \leq 40\%$ = kurang $40\% < X \leq 60\%$ = cukup $60\% < X \leq 80\%$ = baik $80\% < X \leq 100\%$ = sangat baik X = Nilai capaian tahunan</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah rasio pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang.</p>	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>
2.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya rencana tata ruang nasional yang berkualitas	Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional	<p>$(A/B) \times 100\%$</p> <p>A= Jumlah dokumen harmonisasi rencana tata ruang nasional yang terbit pada tahun tersebut, terdiri dari: -Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; -Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan; -Rencana Tata Ruang Ibu Kota Negara; -Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; -Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.</p> <p>B= Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra</p>	Cukup Jelas	Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional

2.1.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas	Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah	$(A/B)*100\%$ A= Jumlah persetujuan substansi Rencana Tata Ruang (RTR) daerah yang terbit pada tahun tersebut B= Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra	Cukup Jelas	1. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I; 2. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
2.1.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	1. Persentase kesesuaian program pembangunan sektor dengan rencana tata ruang nasional dan daerah	$(A/B)*100\%$ A= Jumlah usulan program pembangunan dalam musrenbang yang sesuai dengan rencana tata ruang (dokumen PRITA BARATA) B= Jumlah program pembangunan prioritas dalam rencana tata ruang nasional dan daerah yang telah disinergikan (dokumen PRITA BARATA)	Cukup Jelas	Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
		2. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang	2. Persentase pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang	$(A/B)*100\%$ A= Jumlah dokumen legal Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang B= Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra	Cukup Jelas	
2.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya implementasi pemanfaatan ruang yang terkendali dan tertib	1. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal: Rasio pengendalian pemanfaatan ruang 2. Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang	$(A+B)/2$ A: Rasio pengendalian pemanfaatan ruang B: Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang	1. Rasio pengendalian pemanfaatan ruang dan rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang yang semakin tinggi, akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. 2. Nilai indeks kepatuhan ruang yang optimal adalah hasil dari capaian target tahunan dibagi target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra. 3. Pengukuran capaian kinerja indeks kepatuhan dalam setiap tahun adalah sebagai berikut: (Capaian Indeks Tahun Anggaran Berjalan / Target Indeks Tahun Anggaran Berjalan) x 100%. Adapun nilai hasil pengukuran capaian kinerja tahunan tersebut sebagai berikut: 0% < X ≤ 20% = buruk 20% < X ≤ 40% = kurang 40% < X ≤ 60% = cukup 60% < X ≤ 80% = baik 80% < X ≤ 100% = sangat baik X = Nilai capaian tahunan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Bidang Penataan Ruang)

2.1.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Rasio pengendalian pemanfaatan ruang	$\frac{(A/A1)+(B/B1)+(C/C1)}{3}$ <p>A = Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah dilakukan penyusunan Instrumen Pengendalian (INSDAL) A1= Target Daerah Aliran Sungai (DAS) yang akan dilakukan penyusunan Instrumen Pengendalian (INSDAL) B = Jumlah provinsi yang dilakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah B1= Target Jumlah provinsi yang dilakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah C = Jumlah kawasan yang telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang C1= Target jumlah kawasan yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang</p>	Cukup Jelas	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.1.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui penertiban pemanfaatan ruang	Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang	A/B A= Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran B= Target jumlah penyelesaian kasus pelanggaran	Cukup Jelas	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
3.	Tujuan:	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing				
3.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi= nilai/bobot x 100	1.Faktor pengungkit berbobot 60% yang terdiri dari: a. Mandatori (20%); b. Hasil antara (10%); dan c. Reform (30%). 2.Faktor hasil berbobot 40% yang terdiri dari : a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%); b. Kualitas pelayanan publik (10%); c. Pemerintahan bersih dan bebas KKN (10%); dan d. Kinerja organisasi (10%). 3.Interval indeks adalah 0 sampai dengan 100 dengan rincian sebagai berikut: a. Predikat AA (Memuaskan) : >90 -100 b. Predikat A (Sangat Baik) : >80-90 c. Predikat BB (Baik) : >70 -80 d. Predikat B (Cukup Baik) : >60 – 70 e. Predikat CC (Cukup) : >50-60 f. Predikat C (buruk) : >30-50 g. Predikat D (sangat buruk) : 0-30	Unit Penanggung Jawab: 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal Unit Pendukung: Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

3.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar pemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional	1. Indeks akuntabilitas kinerja dan keuangan	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	Interval indeks adalah 0 sampai dengan 100 dengan rincian sebagai berikut: a. Predikat AA (Memuaskan) : >85 -100 b. Predikat A (Sangat Baik) : >75-85 c. Predikat B (Baik) : >65 -75 d. Predikat CC (Cukup Baik) : >50-65 e. Predikat C (agak kurang) : >30-50 f. Predikat D (kurang) : 0-30	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Indeks pelayanan publik	Indeks pelayanan publik = (A+B)/2 A= (nilai TPI Kualitas Pelayanan +nilai TPN Kualitas Pelayanan)/2 B= Nilai TPN ZI + Nilai TPI ZI Nilai TPN ZI= $(\sum \text{Satker WBK_WBBM} / \sum \text{Satker yang dievaluasi TPN}) \times 50\%$ Nilai TPI ZI = $(\sum \text{Satker yang dievaluasi TPN} / \sum \text{Satker yang diusulkan ke TPN}) \times 50\%$ A = Nilai kualitas pelayanan B = Indeks integritas TPN = Tim Penilai Nasional TPI = Tim Penilai Internal	1. Penilaian meliputi 6 (enam) Area Zona Integritas (ZI): a. Manajemen perubahan; b. Penataan tatalaksana; c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia; d. Penguatan pengawasan; e. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan f. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Aspek pelayanan publik : a. Aspek kebijakan pelayanan dengan bobot 30% terdiri dari standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat; b. Aspek profesionalisme sumberdaya manusia dengan bobot 18% terdiri dari kompetensi dan responsifitas, kode etik, penghargaan dan sanksi, budaya pelayanan; c. Aspek sarana dan prasarana pelayanan publik dengan bobot 15% terdiri dari parkir dan ruang tunggu, sarana dan prasarana kebutuhan khusus, <i>front office</i> dan sarana penunjang lain; d. Aspek sistem informasi pelayanan publik dengan bobot 15% terdiri dari sistem informasi elektronik dan non elektronik; dan e. Aspek konsultasi dan pengaduan dengan bobot 15% terdiri dari konsultasi dan pengaduan; dan f. Aspek inovasi dengan bobot 7% terdiri dari inovasi. 3. Interval penilaian indeks pelayanan publik: a. $0\% \leq x \leq 20\%$ = indeks 0 - 1 : Nilai F (Gagal) b. $20\% < x \leq 30\%$ = indeks 1.01 - 1.5 : Nilai E (Sangat Buruk) c. $30\% < x \leq 40\%$ = indeks 1.51 - 2 : Nilai D (Buruk) d. $40\% < x \leq 50\%$ = indeks 2.01 - 2.50 : Nilai C- (Cukup dengan catatan) e. $50\% \leq x \leq 60\%$ = Indeks 2.51 - 3.00 : Nilai C (Cukup) f. $60\% < x \leq 70\%$ = Indeks 3.01 - 3.50 : B- (Baik dalam catatan) g. $70\% < x \leq 80\%$ = indeks 3.51 - 4.00 : Nilai B (Baik)				

					<p>h. $80\% < x \leq 90\%$ = indeks 4.01 - 4.50 : Nilai A- (Sangat Baik)</p> <p>i. $90\% < x \leq 100\%$ = indeks 4.51 - 5.00 : Nilai A (Pelayanan Prima)</p>	<p>Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>
			<p>3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>(A + B + C + D)/4 A= Nilai kedisiplinan B= Nilai kompetensi C= Nilai kinerja D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan</p>	<p>Interval indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah 10 - 100 dengan definisi bahwa indeks 10 sebagai terlemah dan indeks 100 sebagai terkuat. Indeks dimaksud apabila dikonversi terhadap nilai adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks 10 = nilai 1-10 b. Indeks 20 = nilai 10,01-20 c. Indeks 30 = nilai 20,01-30 d. Indeks 40 = nilai 30,01-40 e. Indeks 50 = nilai 40,01-50 f. Indeks 60 = nilai 50,01-60 g. Indeks 70 = nilai 60,01-70 h. Indeks 80 = nilai 70,01-80 i. Indeks 90 = nilai 80,01-90 j. Indeks 100 = nilai 90,01-10</p>		
			<p>4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p>	<p>1. Interval Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. $< 1,8$ = kurang b. $1,8 - < 2,6$ = cukup c. $2,6 - < 3,5$ = baik d. $3,5 - < 4,2$ = sangat baik e. $4,2 - 5,0$ = memuaskan</p> <p>2. Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut:</p> <p>a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)</p>		

			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$(\sum A)$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)	1. Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = $0\% \leq X \leq 20\%$ b. Nilai 2 = $20\% < X \leq 40\%$ c. Nilai 3 = $40\% < X \leq 60\%$ d. Nilai 4 = $60\% < X \leq 80\%$ e. Nilai 5 = $80\% < X \leq 100\%$ 2. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 3. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 4. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
			6. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	$(A/B)*100\%$ A=Realisasi layanan Perkantoran B=Target layanan Perkantoran	Cukup Jelas	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
3.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta administrasi kerja sama	1. Persentase kesesuaian jumlah <i>output</i> kegiatan dan alokasi anggaran prioritas nasional pada DIPA terhadap Renstra	$70\%*(A)/(B) + 30\%*(C)/(D)$ A=Jumlah output prioritas nasional DIPA B=Jumlah output prioritas nasional Renstra C=Jumlah anggaran prioritas nasional DIPA D=Jumlah anggaran prioritas nasional Renstra	1. <i>Output</i> Prioritas Nasional (PN) adalah <i>output</i> yang diamanatkan dalam RPJMN Kementerian/Lembaga (Renstra) serta ditetapkan per tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 2. Perhitungan kesesuaian jumlah <i>output</i> Prioritas Nasional adalah persentase kesesuaian jumlah <i>output</i> yang direncanakan terhadap jumlah <i>output</i> Prioritas Nasional yang ditargetkan dalam Pagu Indikatif.	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
			2. Persentase revisi pada <i>output</i> kegiatan	$(A/B)*100\%$ A=Jumlah revisi <i>output</i> B=Jumlah total <i>output</i>	Cukup Jelas	Biro Perencanaan dan Kerja Sama

			3. Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran	A/B A=Total anggaran diblokir B=Total anggaran	Cukup Jelas	
			4. Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun di luar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN	(A/B)*100% A=Total anggaran tambahan B=Total APBN	Cukup Jelas	
			5. Nilai capaian pada SMART DJA	(A/B)*100% A=Realisasi Fisik B=Realisasi Anggaran	Nilai capaian merupakan nilai capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA	
			6. Persentase Satker yang mendapatkan nilai LKJ Kategori A	A A=Nilai LKj dari Inspektorat Jenderal	Laporan Kinerja (LKj) merupakan dokumen yang secara lengkap menjelaskan substansi-substansi komponen SAKIP dan merangkum substansi dari dokumen SAKIP (renstra, RKT, IKU termasuk manual IKU) sehingga cukup merepresentasi SAKIP secara menyeluruh.	
			7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	(A/B)*100% A=Realisasi layanan Perkantoran B=Target layanan Perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terkelolanya administrasi umum melalui layanan operasional kantor, pemenuhan sarana prasarana, pengelolaan kearsipan dan persuratan berbasis elektronik, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai standar layanan dalam rangka mewujudkan kantor modern	1. Persentase layanan operasional kantor	$\sum A$ A= jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan operasional kantor (pemeliharaan aset, layanan keamanan, layanan fasilitas perkantoran dan layanan daya jasa)	Interval Persentase terpenuhinya pemeliharaan aset dan layanan perkantoran adalah sebagai berikut: a. Nilai 0-40% (Kurang); b. Nilai > 40-70% (Cukup); dan c. Nilai > 70-100 % (Baik).	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
			2. Pemenuhan sarana prasarana di satker pusat	(A/B)*100% A=Unit kerja yang mendapatkan sarana prasarana B=Jumlah unit kerja	Cukup Jelas	
			3. Pemenuhan sarana prasarana kantor modern pada satker daerah	(A/B)*100% A= Satker yang sudah terpenuhi fasilitasnya sesuai standar kantor modern B= Jumlah satker yang ditargetkan	Interval persentase Satker yang terpenuhi fasilitasnya sesuai standar kantor modern adalah sebagai berikut: a. Nilai 0-40% (Kurang); b. Nilai > 40-70% (Cukup); dan c. Nilai > 70-100% (Baik).	

			4. Persentase terselenggaranya pengelolaan arsip dan persuratan elektronik	(A/B)*100% A= Jumlah Satker yang telah menggunakan e-office B= Jumlah Satker perjabatan (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator) di lingkungan Pusat dan Daerah	Interval persentase Satker yang telah menggunakan e-office dan penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut: a. Nilai : 76-100% (Memuaskan) b. Nilai : 51-75% (Baik) c. Nilai : 26-50% (Cukup) d. Nilai : 0-25 % (Kurang)	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
			5. Persentase pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana secara elektronik	(A/B)*100% A= Jumlah pengadaan terlaksana B= Jumlah pengadaan yang ada di Aplikasi SIRUP	Interval persentase Satker yang telah menginput SIRUP baik paket Tender nontender dan Swakelola adalah sebagai berikut: a. Nilai : 76-100% (Memuaskan) b. Nilai : 51-75% (Baik) c. Nilai : 26-50% (Cukup) d. Nilai : 0-25 % (Kurang)	
			6. Level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Memenuhi level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level kematangan meliputi domain proses, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi serta 9 (sembilan) variabel sebagai berikut: a. Manajemen pengadaan; b. Manajemen penyedia; c. Manajemen Kinerja; d. Manajemen Risiko; e. Pengorganisasian; f. Tugas/fungsi; g. Perencanaan; h. Pengembangan; dan i. Sistem Informasi	
			7. Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pemenuhan standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Cukup Jelas	
			8. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	(A/B)*100% A=Realisasi layanan Perkantoran B=target layanan Perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya penatausahaan pimpinan dan hubungan masyarakat yang maju dan modern	1. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{4}$ IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan $\sum P$ = Jumlah Pengaduan yang Masuk	Interval persentase permohonan informasi publik adalah sebagai berikut: a. 0% < X ≤ 20% = buruk b. 20% < X ≤ 40% = kurang c. 40% < X ≤ 60% = cukup d. 60% < X ≤ 80% = baik e. 80 < X ≤ 100% = sangat baik X = nilai capaian	Biro Hubungan Masyarakat

			<p>2. Persentase layanan permohonan informasi publik</p> <p>$(A/B)*100\%$</p> <p>A= Jumlah informasi yang direspon B= Permintaan informasi</p>	<p>Interval persentase permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:</p> <p>a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik</p> <p>X = nilai capaian tahunan</p>	<p>Biro Hubungan Masyarakat</p>
		<p>3. Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik</p> <p>$RStrakom = \frac{Capaian\ PM+EM+SM+OM}{(RStrakom\ Y-1 + (RStrakom\ Y-1 * 10\%)) * 100}$</p> <p>Rstrakom = Realisasi Pelaksanaan Metode Strakom Y-1 = Tahun Sebelumnya</p>	<p>Interval persentase pelaksanaan metode strakom adalah sebagai berikut:</p> <p>a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik</p> <p>X = nilai capaian tahunan</p>		
		<p>4. Persentase pengelolaan sistem pelayanan informasi publik</p> <p>$(A+B)/2$</p> <p>A = Persentase ketersediaan unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pusat dan daerah B = Persentase pengelolaan dokumentasi informasi publik berbasis teknologi informasi</p>	<p>Interval persentase ketersediaan unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengelolaan dokumentasi berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik</p> <p>X = nilai capaian tahunan</p>		
		<p>5. Persentase pelaksanaan ketatausahaan dan operasional pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berbasis digital</p> <p>$(A/B)*100\%$</p> <p>A= Realisasi pelaksanaan layanan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli, dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional B= Total kegiatan pimpinan</p>	<p>Interval persentase realisasi pelaksanaan ketatausahaan yang berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli adalah sebagai berikut:</p> <p>a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik</p> <p>X = nilai capaian tahunan</p>		

			6. Persentase pelayanan keprotokolan bagi unsur pimpinan dan dukungan pelaksanaan program strategis nasional	$(A/B) * 100\%$ A. Realisasi layanan keprotokolan dengan dukungan digital bagi kegiatan pimpinan dan dukungan program strategis nasional B. Jumlah rencana kegiatan pimpinan dan dukungan pelaksanaan program strategis nasional	Interval persentase realisasi pelaksanaan ketatausahaan dan keprotokolan secara digital bagi pimpinan serta dukungan pelaksanaan program strategis nasional : a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik X = nilai capaian tahunan	Biro Hubungan Masyarakat
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A=Realisasi layanan Perkantoran B=Target layanan Perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.4	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	1. Pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pengelolaan Anggaran dan PNBP = $A + \{(B/C)*100\% \} / 2$ A = Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga B = Jumlah realisasi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) C = Target Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)	Cukup Jelas	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
			2. Persentase Satker yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	$(B/A)*100\%$ A = Jumlah Satker B = Satker yang menerapkan MR	A= Jumlah satker yang ditetapkan menjadi target selama 5 tahun adalah 75 satker	
			3. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 sampai dengan level 5	Cukup Jelas	
			4. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Periode I = $(C/B)*100\%$ Periode II = $(C/B)*100\%$ Periode III = $(C/B)*100\%$ Periode IV = $(C/B)*100\%$ Laporan Keuangan (LK) = $(I+II+III+IV)/A$ A = Kewajiban melaporkan LK setiap tahun (Periode I, II, III, IV) B = Jumlah entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional C = Jumlah entitas yang melaporkan tepat waktu	Cukup Jelas	

			5. Kualitas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	$(A/B)*100\%$ A=Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui B=Jumlah usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	Cukup Jelas	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
			6. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.5	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya tata kelola organisasi dan sumber daya manusia berstandar dunia	1. Persentase penataan organisasi yang tepat fungsi, ukuran dan proses	$(A+B+C)/3*100\%$ A= Satker yang melaksanakan evaluasi organisasi B= Jabatan yang dianalisis C= Satker yang telah menyusun Analisis Beban Kerja (ABK)	Persentase capaian yang semakin tinggi berkorelasi positif pada ketepatan aspek dalam rangka penataan organisasi yang lebih baik dalam hal fungsi, ukuran dan proses.	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			2. Persentase pemenuhan ketatalaksanaan organisasi yang transparan dan akuntabel	$(A+B+C+D)/4*100\%$ A= Pemenuhan dokumen proses bisnis B= Pemenuhan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) C= Pemenuhan dokumen Standar Pelayanan (SP) D= Pembangunan budaya organisasi (pembangunan agen perubahan)	Persentase capaian yang semakin tinggi berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	

			<p>3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi kualifikasi pendidikan, disiplin, dan kinerja</p>	<p>A+B+C A=Nilai kualifikasi pendidikan B=Nilai disiplin C=Nilai kinerja</p>	<p>1. Indeks nilai 0 - 100 dengan bobot masing-masing dimensi adalah sebagai berikut: a. Dimensi pendidikan 25% b. Dimensi disiplin 5% c. Dimensi kinerja 30% d. Dimensi kompetensi 40%</p> <p>2. Nilai dalam dimensi pendidikan adalah sebagai berikut: a. Nilai 25 untuk jenjang S3 b. Nilai 20 untuk jenjang S2 c. Nilai 15 untuk jenjang S1 d. Nilai 10 untuk jenjang DIII e. Nilai 5 untuk jenjang DII, DI dan SLTA f. Nilai 1 untuk jenjang SLTP ke bawah</p> <p>3. Nilai dalam dimensi disiplin adalah sebagai berikut: a. Nilai 5 bagi pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin b. Nilai 3 bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman ringan c. Nilai 2 bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman sedang d. Nilai 1 bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman berat</p> <p>4. Nilai dalam dimensi kinerja adalah sebagai berikut: a. Nilai 30 bagi pegawai dengan nilai kinerja 91 – 100 b. Nilai 25 bagi pegawai dengan nilai kinerja 76 – 90 c. Nilai 15 bagi pegawai dengan nilai kinerja 61 – 75 d. Nilai 5 bagi pegawai dengan nilai kinerja 51 – 60 e. Nilai 1 bagi pegawai dengan nilai kinerja ≤ 5</p>	<p>Biro Organisasi dan Kepegawaian</p>
--	--	--	---	---	---	--

			<p>4. Penilaian mandiri penerapan sistem Merit</p> <p>Penilaian mandiri penerapan sistem merit</p> <p>A+B+C+D+E+F+G+H A= Nilai perencanaan kebutuhan B= Nilai pengadaan C= Nilai pengembangan karier D= Nilai promosi dan mutasi E= Nilai manajemen kinerja F= Nilai penggajian, penghargaan dan disiplin G= Nilai perlindungan dan pelayanan H= Nilai sistem informasi</p>	<p>1. Penilaian mandiri dan verifikasi hasil penilaian mandiri dilakukan terhadap kelengkapan dan kualitas setiap aspek dengan pembobotan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kebutuhan (bobot 10%) Pengadaan (bobot 10%) Pengembangan karir (bobot 30%) Promosi dan mutasi (bobot 10%) Manajemen kinerja (bobot 20%) Penggajian, penghargaan dan disiplin (bobot 10%) Perlindungan dan pelayanan (bobot 4%) Sistem informasi (bobot 6%) <p>2. Tingkat penerapan Sistem Merit ditetapkan dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 325-400 = Sangat Baik (Kategori IV) 250-324 = Baik (Kategori III) 175-249 = Cukup (Kategori II) 100-174 = Buruk (Kategori I) 	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			<p>5. Persentase pengembangan pegawai berbasis pemetaan talenta</p> <p>$B/A * 100\%$</p> <p>A= Pegawai yang dipetakan dalam <i>talent mapping</i> B= Rekomendasi pengembangan karir dan kompetensi</p>	<p>Tingkat pengembangan pegawai berbasis pemetaan talenta ditetapkan, dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat Kurang= 10 - 30 Kurang= 31-50 Cukup= 51-70 Baik=71-90 Sangat Baik=91-100 	
			<p>6. Persentase penyelesaian layanan kepegawaian</p> <p>$(A/B) * 100\%$</p> <p>A= Usulan layanan kepegawaian yang diselesaikan B= Jumlah usulan layanan kepegawaian</p>	<p>Tingkat penyelesaian layanan kepegawaian ditetapkan dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat Kurang = 10 - 30 % Kurang = 31-50 % Cukup = 51-70 % Baik =71-90 % Sangat Baik =91-100 % 	
			<p>7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran</p> <p>$(A/B) * 100\%$</p> <p>A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran</p>	Cukup Jelas	

3.1.1.6	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum yang mendukung kegiatan pertanahan dan ruang yang berkualitas.	1. Persentase penyelesaian <i>Draft</i> Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden bidang tata ruang dan pertanahan.	(A/B)*100% A=Jumlah <i>draft</i> final yang disampaikan ke Kementerian/Lembaga lain B=Rancangan peraturan yang diusulkan	Cukup Jelas	Biro Hukum
			2. Persentase penetapan peraturan Menteri.	(A/B)*100% A= Jumlah peraturan menteri yang ditetapkan B= Program penyusunan peraturan menteri pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Cukup Jelas	
			3. Persentase pengkajian peraturan perundang-undangan.	(A/B)*100% A= Jumlah hasil kajian B= Permintaan masukan dan tanggapan peraturan Kementerian/Lembaga lain dan arahan pelaksanaan kajian	Cukup Jelas	
			4. Persentase penyelesaian <i>draft</i> naskah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.	(A/B)*100% A= Jumlah <i>draft</i> final B= Rencana dan/atau jumlah yang disampaikan Biro Perencanaan dan Kerja Sama.	Cukup Jelas	
			5. Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan/ pendapat hukum.	(A/B) *100 A= Jumlah pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan hukum B= Jumlah permohonan	Cukup Jelas	
			6. Presentase terpublikasinya peraturan perundang-undangan yang integratif dan mudah diakses.	(A/B)*100 A= Jumlah peraturan bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang yang terdokumentasi B= Jumlah peraturan yang ditetapkan	Cukup Jelas	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	(A/B)*100% A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	

3.1.1.7	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja terdiri dari komponen sebagai berikut: a. Perencanaan kinerja; b. Pengukuran kinerja; c. Pelaporan kinerja; d. Evaluasi internal; dan e. Capaian kinerja.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
			2. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA)	$IKPA = (15\% \times \text{realisasi}) + (15\% \times \text{Tagihan}) + (15\% \times \text{Data kontrak}) + (10\% \times \text{capaian output}) + (8\% \times \text{Pengelolaan UP}) + (5\% \times \text{revisi DIPA}) + (5\% \times \text{Deviasi hal DIPA}) + (5\% \times \text{XLPJ Bendahara}) + (5\% \times \text{Renkas}) + (5\% \times \text{SPM Salah}) + (5\% \times \text{Retur SP2D}) + (4\% \times \text{Pagu Minus}) + (5\% \times \text{Dispensasi SPM})$	Penilaian dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L	
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ A= Nilai Kedisiplinan ASN (bobot 5%) B= Nilai Kompetensi ASN (bobot 40%) C= Nilai Kinerja ASN (bobot 30%) D= Nilai Kualifikasi/Latar Belakang Pendidikan ASN (bobot 25%)	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara didukung oleh capaian sebagai berikut: a. Nilai profesionalitas ASN satuan kerja; dan b. Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan/pendapat hukum di satuan kerja daerah	
			4. Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	$IG = 1 - \sum f_i [Y_i + (Y_i - 1)]$ IG = Indeks Gini Y_i = Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i Y_{i-1} = Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i-1 f_i = Frekuensi luas tanah yang dimiliki kumulatif ke-i	

			<p>5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang</p>	<p>-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional: $(A/B)*100\%$ A= Satuan kerja memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM) B= Jumlah satker yang diusulkan ke Inspektorat Jenderal</p> <p>-Kantor Pertanahan: $(X/Y)*100\%$ X= Nilai Tim Penilai Internal (TPI) Kanwil Y= Nilai minimal Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM)</p>	<p>Cukup Jelas</p>	<p>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan</p>
			<p>6. Persentase capaian kinerja hasil pengawasan</p>	<p>- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional: Capaian rerata= $(A+B+C+D)/4$ A= Jumlah Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibandingkan jumlah satker B= Persentase jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi C= Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajib lapor D= Jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh pengaduan</p>	<p>Cukup Jelas</p>	

			<p>- Kantor Pertanahan: Capaian rerata= (A+B+C+D)/4 A= Jumlah rekomendasi perbaikan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) dibandingkan seluruh rekomendasi B= Persentase jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi C= Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajib lapor D= Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh pengaduan</p>	Cukup Jelas	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
		7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	<p>(A/B)*100%</p> <p>A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran</p>	Cukup Jelas	
		8. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	<p>$IPM = ((TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)) / Target * 100\%$</p> <p>IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	
		9. Persentase layanan permohonan informasi publik	<p>(A/B)*100%</p> <p>A: Jumlah informasi yang direspon B: Permintaan informasi</p>	<p>Interval indeks layanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut: a. 0% < X ≤ 20% = buruk b. 20% < X ≤ 40% = kurang c. 40% < X ≤ 60% = cukup d. 60% < X ≤ 80% = baik e. 80 < X ≤ 100% = sangat baik</p> <p>X = nilai capaian tahunan</p>	
		10. Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik	<p>$R_{Strakom} = (Capaian_{PM+EM+SM+OM} / (R_{Strakom_{Y-1}} + (R_{Strakom_{Y-1}} * 10\%))) * 100$</p> <p>Rstrakom = Realisasi Pelaksanaan Metode Strakom Y-1 = Tahun Sebelumnya</p>	<p>Interval indeks pelaksanaan metode strakom adalah sebagai berikut: a. 0% < X ≤ 20% = buruk b. 20% < X ≤ 40% = kurang c. 40% < X ≤ 60% = cukup d. 60% < X ≤ 80% = baik e. 80 < X ≤ 100% = sangat baik</p> <p>X = nilai capaian tahunan</p>	

3.1.1.8	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terselenggaranya layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berbasis elektronik	1.Peningkatan kualitas informasi yang dikelola Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B	<i>Rating</i> kepuasan atas informasi pada <i>website/mobile</i> : 1-5	Cukup Jelas	Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B
			2.Peningkatan kinerja pengguna sistem informasi yang dikelola Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B	(A/B)*100% A=Volume layanan elektronik B=Volume layanan keseluruhan	Cukup Jelas	
		2. Terkelolanya sistem teknologi informasi	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi	<i>Rating</i> kepuasan atas penggunaan aplikasi pada <i>website/mobile</i> : 1-5	Interval nilai kepuasan atas penggunaan pada <i>website/mobile</i> adalah 1 sampai dengan 5 yang didefinisikan sebagai berikut: a. Nilai 1 = tidak memuaskan b. Nilai 2 = kurang memuaskan c. Nilai 3 = cukup memuaskan d. Nilai 4 = memuaskan e. Nilai 5 = sangat memuaskan	
			2. Peningkatan data dan informasi pertanahan, tata ruang dan kawasan yang berkualitas	(A/B)*100% A= Jumlah akses informasi B= Jumlah bidang	Cukup Jelas	
			3. Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	
4. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	(A/B)*100% A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas				
3.1.1.9	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya rekomendasi berbasis kajian kebijakan dan penerapan inovasi	1. Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang diimplementasi-kan	(A/B)*100% A: Jumlah kebijakan B: Jumlah rekomendasi kajian kebijakan	Cukup Jelas	Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
			2. Jumlah rekomendasi kajian penerapan inovasi yang diimplementasi-kan	(A/B)*100% A: Jumlah kebijakan B: Jumlah rekomendasi kajian penerapan inovasi	Cukup Jelas	

			3. Jumlah publikasi hasil penelitian dan pengembangan dalam publikasi terakreditasi	$\Sigma n = n(t-2)+n(t-1)+nt$ n= karya tulis ilmiah dalam jurnal terakreditasi t= tahun berjalan	Cukup Jelas	
			4. Jumlah akses pengguna terhadap Knowledge Management System	Σn n= Pengguna yang mengakses Knowledge Management	Cukup Jelas	
			5. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.10	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya program pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) berbasis kompetensi manajerial, teknis dan sosio-kultural bidang pertanahan dan tata ruang	1. Persentase jumlah pegawai yang memiliki profil kompetensi untuk sistem merit	$P = \Sigma A / \Sigma B * 100 \%$ A= Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki profil kompetensi B= Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) keseluruhan	Cukup Jelas	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2. Persentase pemenuhan standar kompetensi	$P = \Sigma A / \Sigma B * 100 \%$ A= Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) B= Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional keseluruhan	Cukup Jelas	
			3. Indeks profesionalisme dimensi kompetensi sumberdaya manusia	$A/100$ A= Nilai hasil pengukuran dimensi kompetensi	Indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang kompetensi adalah sebagai berikut: a. Level 1 = 10 b. Level 2 = 15 c. Level 3 = 22,5 d. Level 4 = 25 e. Level 5 = 30 f. Level 6 = 40	
			4. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.11	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya pendidikan vokasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan	1. Jumlah Lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan	ΣA A= Jumlah sumber daya manusia dengan indeks prestasi rata-rata 3.0	Jumlah sumber daya manusia yang dimaksud adalah jumlah mahasiswa lulusan program studi Diploma IV Pertanahan	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

			2. Meningkatnya Akreditasi Institusi	Sistem penilaian Akreditasi Institusi STPN yang meningkat (Prodi D1 (1), Prodi D4 (2), PPPM (3), Perpustakaan (4), Lembaga (5))	Nilai akreditasi yang dimaksud pada sistem penilaian Akreditasi Institusi STPN adalah sebagai berikut: a. Nilai A : Sangat baik b. Nilai B : Baik c. Nilai C : Sedang	Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
			3. Jumlah hasil penelitian dipublikasikan dalam buku dan jurnal	$\Sigma A+B+C+D+E$ A= jumlah hasil penelitian dalam bentuk buku B= jumlah hasil penelitian dalam jurnal C= jumlah hasil penelitian dalam <i>policy brief</i> D= jumlah hasil penelitian dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) E= jumlah hasil penelitian dalam <i>prosiding</i>	Cukup Jelas	
			4. Jumlah pengabdian pada masyarakat	ΣA A= Jumlah lokasi pengabdian pada masyarakat	Cukup Jelas	
			5. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
	3.1.1.12	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	ΣA A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35% b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20% c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10% e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20% 2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut: AA =>85-100 (memuaskan) A =>75-85 (sangat baik) B =>65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan) CC =>50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) C =>30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar) D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)	Direktorat Jenderal Penataan Agraria

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2. <ol style="list-style-type: none"> a. KPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja) d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA h. LaporanPertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan) i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk). b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator. 	<p>Direktorat Jenderal Penataan Agraria</p>
--	--	--	--	---	---	---

			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \left(\frac{TLP_{Medsos}}{\sum P_{medsos}} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLPL_{Langsung}}{\sum PL_{Langsung}} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLPL_{Lapor}}{\sum PL_{Lapor}} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLP_{Mail}}{\sum P_{Mail}} \times 100\% \right) / Target \times 100\%$ <p>Target=80% IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan $\sum P$ = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A=Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal B=Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara ASN Direktorat Jenderal C=Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal D=Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ <p>A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)</p>	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = $0\% \leq X \leq 20\%$ b. Nilai 2 = $20\% < X \leq 40\%$ c. Nilai 3 = $40\% < X \leq 60\%$ d. Nilai 4 = $60\% < X \leq 80\%$ e. Nilai 5 = $80\% < X \leq 100\%$	1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;

					<p>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</p> <p>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</p>	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<p>1. Interval skor tingkat maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</p>	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.13	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terfasilitasinya kegiatan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kinerja dengan bobot 35% Pengukuran kinerja dengan bobot 20% Pelaporan kinerja dengan bobot 15% Evaluasi kinerja dengan bobot 10% Pencapaian kinerja dengan bobot 20% <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = >85-100 (memuaskan) A = >75-85 (sangat baik) B = >65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan) CC = >50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) C = >30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar) D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan sangat mendasar)</p>	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2. a. KPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja) d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA h. LaporanPertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan) i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</p> <p>3. a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk). b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	<p>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<p>2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat</p> <p>IPM=$(\frac{TLP\text{Medsos}}{\sum P\text{medsos}}*100\%)+(\frac{TLPL\text{Langsung}}{\sum PL\text{Langsung}}*100\%)+(\frac{TLPL\text{Lapor}}{\sum PL\text{Lapor}}*100\%)+(\frac{TLP\text{Mail}}{\sum P\text{Mail}}*100\%)/\text{Target}*100\%$</p> <p>Target=80%</p> <p>IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
		<p>3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>A + B + C + D</p> <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara ASN Direktorat Jenderal C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas		
		<p>4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut:</p> <p>a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)</p>		

			<p>5. Nilai penguatan perundang-undangan</p>	<p>ΣA A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 2) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1) 	<p>Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai 1 = $0\% \leq X \leq 20\%$ b. Nilai 2 = $20\% < X \leq 40\%$ c. Nilai 3 = $40\% < X \leq 60\%$ d. Nilai 4 = $60\% < X \leq 80\%$ e. Nilai 5 = $80\% < X \leq 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan 4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian. 	<p>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</p>
			<p>6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I</p>	<p>Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah(SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal). 	
			<p>7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran</p>	<p>$(A/B)*100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran</p>	<p>Cukup Jelas</p>	

3.1.1.14	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terfasilitasinya kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sengketa dan perkara tanah dan agraria	1. Indeks akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Eselon I	<p>$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP</p> <p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35% b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20% c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10% e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20% <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> AA = >85-100 (memuaskan) A = >75-85 (sangat baik) B = >65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan) CC = >50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) C = >30-50 (Agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar) D = 0-30 (Kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar) <p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja) d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA 	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
----------	----------------------------------	--	--	--	---	--

					<p>g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</p> <p>h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</p> <p>i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</p> <p>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</p> <p>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur</p> <p>l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</p> <p>m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</p> <p>3. a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</p> <p>b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLPL_{Langsung} / \sum PL_{Langsung} * 100\%) + (TLPL_{Lapor} / \sum PL_{apor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum PM_{ail} * 100\%)}{Target} * 100\%$ <p>Target=80%</p> <p>IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat</p> <p>TLP = Tindak Lanjut Pengaduan</p> <p>$\sum P$ = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	<p>A + B + C + D</p> <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p> <p>B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara ASN Direktorat Jenderal</p> <p>C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p> <p>D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	

			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 = 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 = 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 = 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 = 80% < X ≤ 100% 1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; 4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.	
			6. Indeks pengendalian internal Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah(SPIP) pada tingkatan Eselon I,	

					maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran Eselon I	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.15	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35% b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20% c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10% e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20% <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> AA = >85-100 (memuaskan) A = >75-85 (sangat baik) B = >65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan) CC = >50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) C = >30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar) D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar) 	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2. <ol style="list-style-type: none"> a. KPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja) d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan) i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk). b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator. 	<p>Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<p>2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat</p>	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLPL_{Langsung} / \sum PL_{Langsung} * 100\%) + (TLPL_{Lapor} / \sum PL_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{Target} * 100\%$ <p>Target=80% IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
			<p>3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p>	$A + B + C + D$ <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			<p>4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>	<p>Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) Domain layanan SPBE (bobot 45,5%) 	
			<p>5. Nilai penguatan perundang-undangan</p>	$\sum A$ <p>A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harmonisasi (bobot 1) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) Peran Kebijakan (bobot 2) Penyelesaian Kebijakan (bobot 1) 	<p>Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai 1 = $0\% \leq X \leq 20\%$ Nilai 2 = $20\% < X \leq 40\%$ Nilai 3 = $40\% < X \leq 60\%$ Nilai 4 = $60\% < X \leq 80\%$ Nilai 5 = $80\% < X \leq 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 	

					<p>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</p> <p>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</p>	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<p>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</p>	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) * 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.16	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</p> <p>b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</p> <p>c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</p> <p>d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</p> <p>e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</p> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = >85-100 (Memuaskan)</p> <p>A = >75-85 (Sangat baik)</p> <p>B = >65-75 (Baik dan perlu sedikit perubahan)</p> <p>CC = >50-65 (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)</p> <p>C = >30-50 (Agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)</p> <p>D = 0-30 (Kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p>	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2. <ol style="list-style-type: none"> a. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja) d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan) i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk sepuluh indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk). b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator 	<p>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</p>
--	--	--	--	---	---	---

			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \left(\frac{TLPMedsos}{\sum Pmedsos} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLPLangsung}{\sum PLangsung} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLPLapor}{\sum PLapor} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLPMail}{\sum PMail} \times 100\% \right) / Target \times 100\%$ <p>Target=80% IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Sekretariat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE b. (bobot13%) c. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) d. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) e. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ <p>A=Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1) 	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 = 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 = 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 = 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 = 80% < X ≤ 100%	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

					<p>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</p> <p>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</p>	
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<p>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</p>	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.17	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</p> <p>b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</p> <p>c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</p> <p>d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</p> <p>e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</p> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = >85-100 (memuaskan)</p> <p>A = >75-85 (sangat baik)</p> <p>B = >65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)</p> <p>CC = >50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)</p> <p>C = >30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)</p> <p>D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p>	Direktorat Jenderal Tata Ruang

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2. <ol style="list-style-type: none"> a. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS nonbelanja pegawai (17 hari kerja) d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan) i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk sepuluh indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk). b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator 	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang</p>
--	--	--	--	---	--	---------------------------------------

			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \left(\frac{TLP_{Medsos}}{\sum P_{medsos}} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLPL_{Langsung}}{\sum PL_{Langsung}} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLPL_{Lapor}}{\sum PL_{Lapor}} \times 100\% \right) + \left(\frac{TLP_{Mail}}{\sum P_{Mail}} \times 100\% \right) / Target \times 100\%$ <p>Target=80% IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Tata Ruang
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A=Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal B=Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal C=Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal D=Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	

			<p>5. Nilai penguatan perundang-undangan</p> <p>$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)</p>	<p>Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai 1 = 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 = 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 = 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 = 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 = 80% < X ≤ 100%</p> <p>1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut;</p> <p>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;</p> <p>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</p> <p>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</p>	Direktorat Jenderal Tata Ruang
			<p>6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I</p> <p>Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur</p>	<p>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</p>	
			<p>7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran</p> <p>$(A/B) \times 100\%$</p> <p>A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran</p>	Cukup Jelas	

3.1.1.18	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	<p>ΣA A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP</p> <p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35% b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20% c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10% e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20% <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = >85-100 (memuaskan) A = >75-85 (sangat baik) B = >65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan) CC = >50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) C = >30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar) D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p> <p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. a. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja) d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIP h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan) 	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
----------	----------------------------------	---	--	--	---	---

					<ul style="list-style-type: none"> i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran <p>3. a. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan I sampai dengan Triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</p> <p>b. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	
			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \left(\frac{TLPMedsos}{\sum Pmedsos} * 100\% \right) + \left(\frac{TLPLangsung}{\sum PLangsung} * 100\% \right) + \left(\frac{TLPLapor}{\sum PLapor} * 100\% \right) + \left(\frac{TLPMail}{\sum PMail} * 100\% \right) / Target * 100\%$ <p>Target=80% IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 = 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 = 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 = 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 = 80% < X ≤ 100% 1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan 4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian	
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern	

					Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
		2. Terbentuknya PPNS Penataan Ruang	Jumlah PPNS Penataan Ruang yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	$\sum A$ A=Jumlah PPNS Penataan Ruang yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Cukup Jelas	
3.1.1.19	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya Program dan Kegiatan APIP	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kinerja dengan bobot 35% Pengukuran kinerja dengan bobot 20% Pelaporan kinerja dengan bobot 15% Evaluasi kinerja dengan bobot 10% Pencapaian kinerja dengan bobot 20% <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = >85-100 (memuaskan) A = >75-85 (sangat baik) B = >65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan) CC = >50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) C = >30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar) D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p>	Sekretariat Inspektorat Jenderal

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya b. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja) c. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja) d. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari kerja) e. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA f. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA g. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan) h. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN i. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan j. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur k. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu l. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran <p>3. a. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</p> <p>b. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Inspektorat</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<p>2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>A + B + C + D</p> <p>A= Nilai Kedisiplinan ASN Inspektorat Jenderal B= Nilai Kompetensi ASN Inspektorat Jenderal C= Nilai Kinerja ASN Inspektorat Jenderal D= Nilai Kualifikasi/Latar Belakang Pendidikan ASN Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	Sekretariat Jenderal Inspektorat
			<p>3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut:</p> <p>a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)</p>	Sekretariat Jenderal Inspektorat
			<p>4. Nilai penguatan perundang-undangan</p> <p>$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1) 	<p>Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai 1 = $0\% \leq X \leq 20\%$ b. Nilai 2 = $20\% < X \leq 40\%$ c. Nilai 3 = $40\% < X \leq 60\%$ d. Nilai 4 = $60\% < X \leq 80\%$ e. Nilai 5 = $80\% < X \leq 100\%$</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan 4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian. 	Sekretariat Jenderal Inspektorat

			5. Indeks Maturitas SPIP Tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal	<p>Nilai maturitas SPIP = jumlah Total seluruh skor area</p> <p>Skor area = tingkat maturitas area x bobot area</p>	<p>Interval nilai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Maturitas SPIP Tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Level 0 : belum ada ($0 < \text{skor} < 1,0$)</p> <p>b. Level 1 : rintisan ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)</p> <p>c. Level 2 : berkembang ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)</p> <p>b. Level 3 : terdefinisi ($\text{skor } 3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)</p> <p>c. Level 4 : terkelola dan terukur ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)</p> <p>d. Level 5 : Optimum ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)</p>	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal
			6. Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	<p>$A/B * 100\%$</p> <p>A= Jumlah satker yang mengikuti <i>desk reviu</i> Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM)</p> <p>B= Jumlah satker yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	Cukup Jelas	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	<p>$(A/B) * 100\%$</p> <p>A=Realisasi layanan perkantoran</p> <p>B=Target layanan perkantoran</p>	Cukup Jelas	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal
3.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar pemerintahan yang baik dari aspek pengendalian internal	<p>Indeks pengendalian internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</p> <p>$(A+B+C+D+E)/5$</p> <p>A=Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan</p> <p>B=Indeks tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja</p> <p>C=Indeks kinerja hasil pengawasan</p> <p>D=Indeks maturitas SPIP</p> <p>E=Indeks kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>	<p>1. Pada indeks huruf A,B,C,D, dan E dihitung dalam konversi tertimbang dengan interval 1 sampai dengan 100. Interval Indeks Pengendalian Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Skor ≥ 90 = memuaskan;</p> <p>b. Skor $80 \leq \text{skor} < 90$ = sangat baik;</p> <p>c. Skor $70 \leq \text{skor} < 80$ = baik;</p> <p>d. Skor $60 \leq \text{skor} < 70$ = cukup;</p> <p>e. Skor ≤ 60 = kurang</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah Indeks Pengendalian Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan;</p> <p>b. Persentase tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja;</p> <p>c. Persentase capaian kinerja hasil pengawasan;</p> <p>d. Persentase maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); dan</p> <p>e. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah(APIP)</p>	Inspektorat Jenderal		

1.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Terselenggaranya Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan	Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan = $(A/B) \times 100$ A = Capaian nilai reformasi birokrasi area pengawasan B = Bobot maksimal	Nilai diperoleh dari nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; Inspektorat Wilayah IV; Inspektorat Bidang Investigasi
			2. Persentase Tindaklanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	$(A/B) \times 100\%$ A = Jumlah tindak lanjut B = Jumlah rekomendasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Cukup Jelas	Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; Inspektorat Wilayah IV; Inspektorat Bidang Investigasi
			3. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	$(A+B+C+D+E+F+G)/7$ A = Persentase LK (Laporan Keuangan) sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) B = Persentase rekomendasi Hasil audit BPK yang ditindaklanjuti C = Nilai Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) D = Nilai Integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) E = Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasasan tepat waktu F = Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti G = Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Hasil perhitungan nilai huruf C dan huruf D pada rumus adalah ekuivalen dengan persentase skala 0% sampai dengan 100%	Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; Inspektorat Wilayah IV; Inspektorat Bidang Investigasi
			4. Persentase Maturitas SPIP	$(A/B) \times 100\%$ A = Jumlah satuan kerja terstandar maturitas SPIP B = Jumlah unit kerja mandiri	Cukup Jelas	
			5. Nilai Kapabilitas APIP	Berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP menggunakan level 1 sampai dengan 5.	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



SOFYAN A. DJALIL